



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 400.3.2/ Kep. 2496/ Disdik/ 2024**

1. Mengingat :
 - a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan dari YAYASAN JAMELA VILLAGE AL GHANI Nomor : 002/Yys,iva/V/2024, Tanggal 28 Mei 2024 perihal Permohonan Izin Operasional;
 - b. Nomor Induk Berusaha 2005240129384 dari OSS
 - c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN JAMELA VILLAGE AL GHANI untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

Nama Yayasan	: YAYASAN JAMELA VILLAGE AL GHANI
a. Nama Lembaga/ Sekolah	: TK JAMEELA VILLAGE
b. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
c. NIB	: 2005240129384
d. Nama Ketua Yayasan	: RAIHAN FUDLOLI
e. Alamat Yayasan	: Jl. Syekh Nawawi Tanara Desa Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang
f. Alamat Lokasi Kegiatan	: Jl. Syekh Nawawi Tanara Desa Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal :

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**



H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197701211996121001